

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan perbankan sesuai dengan hukum Islam dan nilai-nilai Islam, terutama yang terbebas dari adanya bunga (riba), tidak adanya spekulasi dan hal-hal yang tidak produktif seperti judi (maysir), menjauhkan segala sesuatu yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya mendanai aktivitas bisnis yang sah. Bank syariah sering diartikan sebagai lembaga keuangan yang tidak menerapkan sistem bunga, baik dalam memberikan pinjaman maupun dalam membayar bunga kepada nasabah (Triyani, 2018).

Konsep perbankan syariah telah benar-benar dimasukkan ke dalam UU Perbankan Indonesia dengan disahkannya UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan. Undang-undang ini memberikan ketentuan rinci mengenai dasar hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah. Dalam pasal 17 ayat 2, terdapat juga ketentuan yang memberikan panduan bagi bank konvensional untuk mengkonversi diri menjadi bank syariah.

Mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam, menjadikannya negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia yaitu sejumlah 237.558.000 jiwa dari total populasi jumlah penduduk di tahun 2022 berdasarkan statistik Indonesia 2023 yaitu sebesar 275.770.000 jiwa (<https://www.bps.go.id/publication>, Diakses pada tanggal 25-05-2023 pukul

20:45). Dengan jumlah populasi Muslim terbanyak diharapkan Indonesia menjadi pasar untuk perbankan syariah yang strategis, namun nyatanya tidak berbanding lurus dengan apa yang diharapkan, dibandingkan dengan bank konvensional, lembaga perbankan syariah masih memiliki porsi pangsa pasar yang sangat kecil. Menurut Direktur Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nyimas Rohmah bahwa pihaknya akan terus-menerus mendorong pengembangan pangsa pasar bank syariah tahun 2023. Nyimas Rohmah menambahkan bahwa pangsa pasar perbankan syariah tercatat sebesar 18,27% dari total aset pasar modal secara nasional yang mencapai Rp 7.811.96 triliun (<https://infopublik.id>, Diakses pada tanggal 11-04-2023 pukul 22.05).

Upaya untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah tanggal 1 Februari 2021 industri jasa perbankan syariah memulai salah satu upaya untuk penguatan posisi perbankan syariah di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan dengan cara menggabungkan tiga perbankan syariah besar di Indonesia yang berasal dari perusahaan Bank BUMN, yakni Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS). Aktivitas penggabungan tersebut kemudian melahirkan sebuah bank syariah baru dengan nama Bank Syariah Indonesia (BSI) yang secara efektif berlaku.

Penggabungan ini dilakukan agar bank syariah mampu mencapai pertumbuhan lebih cepat dibandingkan dengan bekerja dengan unit masing-masing (Alimun et al., 2022). Penggabungan bukan hanya sekedar menggabungkan dua atau lebih perseroan menjadi satu perseroan untuk usaha dan kemudian mulai beroperasi kembali. Tetapi dengan terbentuknya perseroan hasil penggabungan tersebut membuat

dampak positif terutama terhadap perekonomian nasional, karena penggabungan perbankan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan untuk deposito, giro dan tabungan .

Pendirian lembaga keuangan yang sesuai dengan syariah sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, bank perlu memperhatikan kesehatan lembaganya. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tingkat kesehatan bank menjadi tolak ukur bagi manajemen bank dengan menggunakan prinsip-prinsip perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Tingkat kesehatan bank dapat diketahui dengan melihat hasil keuangan bank tersebut. Kinerja suatu bank dapat dievaluasi dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya (Fauziah, 2023).

Kinerja bank syariah tercemin dari kinerja keuangannya dengan melihat indikator profitabilitas dan rasio risiko bank. Dalam penelitian ini analisis kinerja perbankan dilakukan melalui analisis terhadap 14 rasio kinerja keuangan yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2020. Adapun rasio kinerja keuangan yang dilakukan oleh penulis yaitu : *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), *Non Performing Financing* (NPF) gross, *Non Performing Financing* (NPF) net, Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset produktif bermasalah (APBANPB) , Aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Alasan penulis mengenai pengambilan rasio kinerja keuangan yang ditetapkan oleh SEOJK Nomor 10/03 Tahun 2020 dijelaskan pada BAB II halaman 30.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat aturan mengenai rasio KPMM dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/PJOK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Menurut Lukman dalam Defri (2012), bank yang tidak memenuhi kecukupan modalnya dapat diklasifikasikan sebagai bank yang tidak sehat, oleh karena itu bank tersebut akan ditempatkan dalam pengawasan khusus karena rasio KPMM dibawah standar OJK yaitu 8%.

Non Performing Financing (NPF) merupakan keadaan dimana nasabah sudah tak mampu lagi menutup separuh atau semua kewajibannya pada pihak bank seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya (Mudrajad et al., 2011). Selain itu NPF adalah alat untuk penilaian kemampuan sebuah bank syariah yang merupakan interpretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya pada penilaian kredit macet.

Bagi bank, rasio NPF Gross ini sangat penting karena menjadi indikator kualitas aset atau tidak. Rasio pembiayaan bermasalah bank (*non-performing financing gross/ NPF gross*). Istilah lain NPF gross adalah NPF total kredit, yang menurut Peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015, ini adalah rasio antara jumlah total kredit bank dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap total kredit. Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan OJK Nomor 40/PJOK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, menambahkan satu kriteria lagi terkait pembiayaan bermasalah ini, yaitu kredit dalam perhatian khusus yang meliputi debitur penunggak pembayaran angsuran pokok atau tingkat pengembalian dalam periode 1-90 hari. Karena itulah nilai rasio NPF gross bisa lebih besar dibandingkan dengan NPF neto.

Sesuai dengan kriteria Bank Indonesia, dengan rasio pada kisaran 3% ini maka bank berada pada kategori sehat. Meski demikian, bank masih harus bisa menurunkan nilai rasio ini, terutama di bawah 2% agar bisa masuk kelompok bank yang sangat sehat dari sisi rasio pembiayaan bermasalah kotor.

NPF neto atau rasio pembiayaan bersih ini hanya melibatkan kelompok pembiayaan macet dan mengabaikan adanya kategori lain, yakni kredit dalam perhatian khusus, kualitas pembiayaan kurang lancar, dan pembiayaan diragukan. NPF net sangat berguna bagi manajemen dan para investor karena bisa menjadi salah satu instrumen penilaian kinerja bank syariah. Manajemen akan melakukan interpretasi penilaian aktiva produktif, khususnya menilai pembiayaan bermasalah (Bayu, 2019).

Dalam perbankan syariah, inflasi menjadi tantangan yang harus dihadapi. Pada saat menghadapi inflasi, bank syariah menghadapi dua permasalahan utama. Pertama, dari segi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) karena tingkat inflasi berpotensi mempengaruhi suku bunga deposito. Akibatnya, suku bunga deposito di bank konvensional cenderung lebih tinggi dan menarik dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari bank syariah (Somantri & Sukmana, 2019).

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk mengetahui dan memperbandingkan kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) *pra* dan *pasca* penggabungan dengan menggunakan 7 rasio yaitu KPMM, NPF gross, NPF net, FDR, Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif (APBANPB), Aset non produktif dan Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan BOPO serta bagaimana

tinjauannya dari sudut pandang Islam melihat dan menilai kinerja keuangan yang baik.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini berjudul **“Studi Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) *Pra* dan *Pasca* Penggabungan, Merujuk Pada Beberapa Rasio Sesuai SEOJK No.10/03 Tahun 2020 Serta Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam”**.

1.2 Rumusan Masalah

Umumnya, penelitian mengenai penggabungan ini hanya berfokus kepada dampak terhadap perusahaan ini. Sehingga, pada penelitian ini penulis ingin melihat bagaimana pengaruh penggabungan dalam suatu perusahaan terhadap kinerja keuangannya.

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dibuat rumusan masalah atas penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) *pra* dan *pasca* penggabungan menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), *Non Performing Financing* (NPF) *Gross*, *Non Performing Financing* (NPF) *Net*, Aset Produktif Bermasalah dan Aset non Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non Produktif, Aset Produktif bermasalah terhadap total Aset Produktif, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) ?

2. Bagaimana pandangan Islam mengenai kinerja keuangan ketiga Bank Syariah *pra* dan *pasca* Penggabungan dengan menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), *Non Performing Financing* (NPF) gross, *Non Performing Financing* (NPF) net, Aset Produktif Bermasalah dan Aset non Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non Produktif, Aset Produktif bermasalah terhadap total Aset Produktif, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian yang dipilih adalah :

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) *pra* dan *pasca* Penggabungan dengan menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), *Non Performing Financing* (NPF) gross, *Non Performing Financing* (NPF) net, Aset Produktif Bermasalah dan Aset non Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non Produktif, Aset Produktif bermasalah terhadap total Aset Produktif, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam mengenai kinerja keuangan ketiga Bank Syariah *pra* dan *pasca* Penggabungan dengan menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), *Non Performing Financing* (NPF) gross, *Non Performing Financing* (NPF) net, Aset Produktif Bermasalah dan Aset non Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non Produktif, Aset Produktif bermasalah terhadap total Aset Produktif, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Financing (NPF) net, Aset Produktif Bermasalah dan Aset non Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non Produktif, Aset Produktif bermasalah terhadap total Aset Produktif, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a) Bagi Akademisi

Diharapkan dapat menjadi rujukan pengembangan ilmu keuangan mengenai penggabungan perusahaan dan akuisisi.

b) Bagi Peneliti Lainnya

Untuk menambah referensi sehingga dapat mengembangkan penelitian mengenai perbandingan kinerja keuangan *pra* dan *pasca* penggabungan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan menggunakan rasio yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Investor

Diharapkan dapat mengetahui pengaruh baik aksi perusahaan dalam melakukan Penggabungan terhadap perusahaan melalui kinerja keuangan.